

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari paparan yang telah dikemukakan peneliti di atas, maka dapat disimpulkan:

1. Penimbunan barang di toko sembako Ibu Siti Zaenab sebagai berikut:
 - a Barang yang ditimbun dalam usaha menunggu naiknya harga,
 - b Menimbun pada saat barang mulai langka,
 - c Menunggu saat masyarakat sangat membutuhkannya,
 - d Kelangkaan terjadi pada saat musim penghujan, menjelang bulan ramadhan sampai akhir tahun desember.

Dengan tujuan agar mendapatkan keuntungan yang lebih banyak dari sebelumnya.

2. Penimbunan barang dalam bahasa arab adalah ihtikar yang berarti menimbun barang dagangan kemudian menunggu naiknya harga. Menurut para ahli fiqih ayat al-qur'an maupun hadist penimbunan barang sangat dilarang dan haram hukumnya dalam islam. Penimbunan barang dari segala jenis barang haram hukumnya. Apabila barang tersebut sangat dibutuhkan oleh banyak orang untuk kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, kita tidak boleh terpengaruh terhadap barang yang boleh atau tidak boleh ditimbun seperti yang dikatakan oleh para ulama'. Tetapi yang perlu diingat adalah setiap penimbunan barang yang mendatangkan kemudharatan bagi orang lain itu dilarang atau haram hukumnya, agar setiap bisnis ekonomi yang dijalankan terhindar dari hal-hal yang terlarang.

B. Saran-Saran

1. Bagi pedagang atau toko sembako Ibu Siti Zaenab khususnya umat muslim harus menghindari praktik-praktik bisnis ekonomi yang berlawanan dengan hukum islam yang dapat merugikan banyak orang, dan harus tetap menjalankan usahanya sesuai dengan ajaran islam.
2. Toko sembako Ibu Siti Zaenab harus adil dan jujur dalam memperjualbelikan barang dan tidak menimbun barang yang dapat menyebabkan kerugian masyarakat.
3. Pemerintah hendaknya melakukan tugasnya dengan sebaik-baiknya guna menciptakan kesejahteraan masyarakat dan meratakan pendapatan serta menegakkan keadilan.